

**PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI
TINDAK PIDANA
(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : INGGAR MUAMMAR
NPM : 1901110021
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI
TINDAK PIDANA**

(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)

Banda Aceh, 12 Agustus 2023
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a vertical line and a small flourish.

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

**PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI
TINDAK PIDANA**

(Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)

Oleh:

Nama : INGGAR MUAMMAR
NPM : 1901110021
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 23 Agustus 2023

Dewan Penguji:

Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.  (.....)


Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes  (.....)

Pembimbing/Penguji I : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.  (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.  (.....)

Penguji III : M. Heikal Daudy, S.H., M.H.  (.....)

Banda Aceh, 5 September 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



(Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.)

ABSTRAK

INGGAR MUAMMAR,
2023

PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.59) pp.,tabl.,bibl.,app

Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. menegaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan syarat umum dan syarat khusus. Namun hak pembebasan bersyarat sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila narapidana mengulangi melakukan tindak pidana.


Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana, bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta hambatan dalam pembinaan narapidana yang mengulangi tindak pidana sehingga berakibat dibatalkannya pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian didapati penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah karena narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat terbukti melanggar syarat umum dan syarat khusus. Pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah dimasukkan ke sel khusus dan tidak mendapatkan remisi, mengikuti program keagamaan dan mental serta namanya tidak diikutkan pada program keterampilan. Hambatan dalam pembinaan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya adalah Kurangnya Pendampingan dan Pengawasan, Kurangnya personil Lapas, Minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman penjamin.

Disarankan kepada pihak Lapas untuk memberikan pembinaan yang menyeluruh agar narapidana tidak lagi melakukan kejahatan setelah diberikan pembebasan bersyarat. Narapidana agar mengikuti pembinaan yang diberikan dan melaksanakan syarat umum dan syarat khusus pembebasan bersyarat. Pihak Lapas mengingatkan narapidana mengenai syarat umum dan syarat khusus pembebasan bersyarat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA (Suatu Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan masukan, arahan dan bimbingan yang banyak membantu saya serta sangat berguna dalam penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku Dosen Wali Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada ibunda tercinta Sumiyati dan ayahanda Minan Sumianto serta keluarga yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa-doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 22 Juni 2023
Penulis,

Inggar Muammar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.	10
BAB II TINJAUAN UMUM PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA	
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan	11
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	19
C. Hak-Hak Narapidana.....	28
D. Pengulangan Tindak Pidana.....	33
E. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	36
BAB III PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA	
A. Penyebab Dibatalkannya Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana.....	41
A. Bentuk Pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan	46
B. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Sehingga Berakibat Dibatalkannya Pembebasan Bersyaratnya Oleh Lembaga Pemasyarakatan	51
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia menganut prinsip pembinaan narapidana yang disebut dengan penjara. Kemudian nama penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk pembinaan dan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna yang pada hakekatnya adalah resosialisasi perilaku narapidana itu sendiri.¹

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan setelah penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan.² Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

¹ Anang Priyanto. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ombak. Jakarta, 2012. hlm. 75.

² Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 5.

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Saat ini pengaturan tentang narapidana di atur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan diupayakan agar narapidana dapat menjadi manusia yang lebih baik untuk memulihkan narapidana kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.³

Narapidana memiliki hak-hak yang dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan hak narapidana adalah mendapatkan Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu “Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: f. pembebasan bersyarat”.⁴

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap Narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

⁴ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, hlm. 11

narapidana Pembebasan Bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Masyarakat diharapkan turut berperan dalam memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana.⁵

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi: “Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa “pembebasan bersyarat diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, yang juga harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya”.

Bagi narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan bebas bersyarat sebelum masa pidananya habis.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 79.

Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan serba terbatas menuju kehidupan bebas, baik dan bertanggung jawab.

Pasal 82 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. pembebasan bersyarat bagi narapidana dapat diberikan setelah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Namun hak pembebasan bersyarat sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila narapidana tersebut melanggar syarat umum dan syarat khusus.

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F dan/atau memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Berdasarkan data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, pada Tahun 2021 terdapat 4 narapidana dan Tahun 2022 terdapat 5 narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana?
2. Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan?
3. Apa hambatan dalam pembinaan narapidana sehingga mengakibatkan dibatalkannya pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini Penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Pidana yang pembahasannya dibatasi khusus mengenai pembatalan surat keputusan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang mengulangi melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana.
2. Untuk menjelaskan bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dalam pembinaan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan cara sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah proses penelitian ini perlu disusun definisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

- b. Narapidana adalah adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga.
- c. Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.
- d. Pembatalan pembebasan bersyarat adalah dicabutnya surat keputusan pembebasan bersyarat bagi Klien Pemasyarakatan oleh kepala Pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi pengamat pemasyarakatan akibat melanggar ketentuan umum dan khusus dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.
- e. Pengulangan Tindak Pidana terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka watertentu setelah pemidaan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas (LAPAS) Kelas IIA Banda Aceh, karena di institusi tersebut terdapat

pembatalan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang mengulangi tindak pidana.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁶ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Narapidana, Staf Binadik Lapas Kelas IIA Banda Aceh, serta yang menjadi informan adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

3. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- | | |
|--|---------|
| 1) Narapidana yang dicabut PB | 9 orang |
| 2) Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Kasi Binadik)
Lapas Kelas IIA Banda Aceh | 1 orang |

b. Informan

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh

⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari definisi, konsep-konsep, asas-asas peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berjudul Bab pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II berjudul tentang Tinjauan Pustaka Pencabutan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana yang berisi, Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan, Pengertian dan Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat Hak-Hak Narapidana, Pengulangan Tindak Pidana.

Bab III berisikan tentang pembahasan hasil penelitian dengan judul Pembatalan Pembebasan Bersyarat Oleh Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Mengulangi Tindak Pidana yang membahas tentang Penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana, Bentuk pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan, serta Hambatan dalam pembinaan narapidana sehingga berakibat dibatalkannya pembebasan bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya. Lembaga pemasyarakatan salah satu unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.42

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan Pasal 1 angka 18 disebutkan 18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.⁸

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

Menurut Romli Atmasasmita, Rumah Penjara dapat diartikan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- 1) *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- 2) *Rasphuis* adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda- benda dari kayu dengan mempergunakan ampelas.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Lapas merupakan lembaga yang sangat populer dalam system pemasyarakatan.¹⁰ Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana untuk mempersiapkan diri

⁹ Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

¹⁰ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 82.

mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:¹¹

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkandengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan

¹¹ Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 51.

mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat

¹² *Ibid*, hlm. 71

- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni:

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.
- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.

- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri
- b. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c. Mengenal potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d. Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e. Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya;
- f. Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama,

- bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
 - h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.
 - i. Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuen atas langkah yang telah diambil.
 - j. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana..

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Disamping pidana bersyarat, dikenal juga pembebasan bersyarat. Perbedaannya ialah pada pidana bersyarat terpidana tidak pernah menjalani pidananya kecuali jika ia melanggar syarat umum atau syarat khusus yang ditentukan hakim, sedangkan dalam pembebasan bersyarat terpidana harus telah menjalani pidananya paling kurang dua per tiganya. Pembebasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis, tetapi harus melalui syarat-syarat teknis dan administratif.

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakim telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yang

dua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya dua pertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya Sembilan bulan pidana penjara yang telah dijalannya.¹³

Pembebasan bersyarat adalah upaya membina narapidana diluar lembaga pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani. Bagian terakhir itu digantungkan pada suatu syarat yang harus dipenuhi dalam masa percobaan dan untuk itu diadakan pengawasan. Pengertian mengenai pembebasan bersyarat juga terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkumham No. 3 Tahun 2018, yaitu Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan.¹⁴

Pengawasan terhadap pelepasan bersyarat oleh pemerintah cukup lama karena seperti ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) KUHP tersebut lamanya sama dengan sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jadi, umpamanya pidana yang dijatuhkan lamanya Sembilan tahun, pelepasan bersyarat dapat dilakukan setelah pidana dijalani enam tahun. Sisa tiga tahun merupakan pelepasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah ialah empat tahun (tiga tahun ditambah satu tahun).¹⁵

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002. hlm. 64.

¹⁴ Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 19.

¹⁵ Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm, 321.

Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Adapun tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar Lapas.¹⁶

Pentingnya lembaga pembebasan bersyarat terletak pada masa percobaan yang ditetapkan oleh hakim, karena masa percobaan tersebut pada hakikatnya merupakan suatu masa peralihan bagi terpidana dari kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan semua peraturannya yang sangat keras kehidupan yang bebas di luar lembaga pemasyarakatan. Di luar Lapas terpidana harus berusaha untuk dapat menolong diri sendiri, misalnya dengan berusaha untuk mendapatkan lapangan kerja yang baru yang sesuai dengan kenyataan yang melekat pada dirinya sebagai seorang bekas narapidana, dan harus berusaha untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru atau dengan keadaan dari lingkungannya yang lama yang telah berubah selama ia menjalankan pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁷

¹⁶ Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁷ Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 236.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k UU Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 15 KUHP mengatur tentang pembebasan bersyarat yang berbunyi :

Pasal 15

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Pasal 15a

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1.

- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan pengawasan khusus yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau dihapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas yang baru.

Pasal 15b

- (1) Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan. Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.
- (3) Jika tiga bulan pada masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana pada masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16

- (1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- (2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

- (3) Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.
- (4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimiliasi.

Maka sebelum permohonan diajukan ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan Berdasarkan ketentuan dari Pasal 15 KUHP tersebut diatas dapat dilihat tentang syarat pemberian pembebasan pelepasan bersyarat. Dalam hal tersebut terdakwa harus telah menjalani hukuman sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan dan jangka waktu yang telah ditentukan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.

3. Pembatalan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat

Dalam pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Bila

ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelaksanaan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut. Pelaksanaan pencabutan pembebasan dibuat oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA).

Selama pembebasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa setempat narapidana yang sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat dapat ditahan guna ketertiban umum. Dan paling lama masa penahanan tersebut selama 60 hari, jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian untuk sementara waktu (skorsing) atau pencabutan pembebasan bersyarat, maka ia dianggap meneruskan menjalani pidananya semenjak hari mulainya ia ditahan.

Ketentuan hukum mengenai pembatalan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan anak melakukan hal:

- a. Tindak pidana;
- b. Pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F;
dan/atau
- c. Memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pasal 134 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Pembatalan pembebasan oleh kepala lapas

dilakukan berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kemudian mengenai pencabutan pembebasan bersyarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Balai Pemasyarakatan yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan.

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (1) KUHP itu telah menentukan, bahwa pembebasan secara bersyarat itu dapat dicabut kembali, jika terpidana selama masa percobaan telah bertindak secara bertentangan dengan syarat-syarat yang telah dituliskan dalam surat izin cutinya. Selanjutnya juga telah ditentukan, bahwa pembebasan bersyarat tersebut juga dapat ditangguhkan oleh Menteri Hukum dan HAM, apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi perbuatan-perbuatan seperti itu.

Yang penting untuk diketahui mengenai tindakan yang dianggap sebagai bertentangan dengan syarat umum seperti yang dimaksud di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP adalah, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 dari Ordonansi tentang Pembebasan Bersyarat secara limitif telah disebutkan, yaitu apabila seseorang yang telah dibebaskan secara bersyarat itu: Telah hidup secara bermalasan, telah hidup secara tidak teratur, atau telah bergaul dengan orang-orang yang dikenal sebagai orang-orang yang mempunyai kelakuan yang buruk.

Maka orang tersebut harus dipandang sebagai telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat umum seperti yang di maksudkan di dalam Pasal 15a ayat (1) KUHP.

Apabila Menteri Hukum dan HAM berpendapat, bahwa:

- a. Perlu diadakan perubahan mengenai syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan bagi seseorang terpidana atau perlu meniadakan syarat-syarat tersebut.
- b. Perlu menetapkan syarat-syarat khusus yang baru bagi terpidana
- c. Perlu menyerahkan pengawasan khusus yang telah dilakukan terhadap terpidana kepada orang lain.
- d. Perlu mencabut kembali pembebasan bersyarat yang telah diputuskan oleh Menteri Hukum dan HAM akan menyerahkan surat-surat dari Jaksa yang berisi permintaan agar putusan untuk membebaskan secara bersyarat seorang terpidana dicabut kembali itu kepada Dewan Reklasering pusat untuk mendapatkan saran-sarannya.

Yang berwenang untuk meminta kepada Menteri Hukum dan HAM agar Menteri mencabut kembali putusannya mengenai pembebasan bersyarat bagi seseorang terpidana adalah Jaksa, yang wilayah hukumnya juga meliputi daerah tempat tinggal dari terpidana tersebut.

Permintaan untuk mencabut kembali putusan mengenai suatu pembebasan bersyarat seperti itu harus memuat:

- a. Suatu penjelasan yang teliti mungkin mengenai orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni sedapat mungkin dilampiri dengan surat izin cuti dari orang yang bersangkutan.
- b. Alasan-alasan yang telah menyebabkan permintaan itu diajukan kepada Menteri dan dilampiri dengan berita-berita acara, relasi-relasi, dan lain-lain keterangan tertulis yang dianggap penting karena ada hubungannya dengan permintaan yang telah diajukan kepada Menteri, serta berita pemeriksaan terhadap orang yang telah dibebaskan secara bersyarat, yakni dalam hal orang tersebut tidak mungkin dapat didengar secara langsung.

Salinan dari surat permintaan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut kembali putusannya yang pernah ia keluarkan untuk membebaskan seseorang terpidana secara bersyarat tersebut, disertai dengan salinan-salinan dari semua lampirannya, harus dikirimkan pada saat yang sama kepada Jaksa seperti dimaksud di dalam Pasal 14d KUHP.

C. Hak-Hak Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁸ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 18 Oktober 2021

¹⁹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press, 2003, hlm. 53

Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.²⁰

Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri Narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. Salmond mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Allen merumuskan hak sebagai suatu keharusan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingan. Jhering mengemukakan pandangan yang tidak berbeda dengan rekanya di atas bahwa hak itu adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Holland melihat hak itu sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya tetapi didasarkan suatu paksaan masyarakat yang terorganisir. Menghargai hak asasi manusia dan penghormatan martabat manusia seharusnya berlaku bagi setiap orang terhadap semua anggota

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 46

masyarakat menurut fungsinya masing-masing, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara.²¹

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia dapat direalisasikan. Ketidakmampuan aparat penegakhukum, (khususnya pemasyarakatan) dalam mengupayakan perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia (khususnya para pelanggar hukum) mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan negara atau terjadinya pengabaian (*by ommision*) terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.

Narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Berdasarkan prinsip pokok dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa: “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Peranan masyarakat menjadi suatu kata kunci bagi keberhasilan terlaksananya proses pemasyarakatan. Dengan konsep berpikir demikian,

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta., 2000, hlm. 54

maka dengan pengondisian masyarakat pun adalah merupakan tugas yang tidak boleh dikesampingkan oleh sistem pemasyarakatan. Karena suksesnya sistem ini sangat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan narapidana melalui social participation, social support, dan social control.²²

Dalam paham re-integrasi sosial, Menurut Purnomo,²³ dikatakan bahwa tindakan institusionalisasi akan potensial (cenderung) menimbulkan bahaya prosonisasi (yakni terkontaminasinya mental penghuni dengan budaya penjara), stigmatisasi (proses pemberian label atau cap kepada seseorang bahwa ia itu penjahat dan ia akan menghayati predikat itu sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku yang sekunder); dan keduanya pada gilirannya akan menumbuhkan residivisme (pengulangan perilaku jahat).

Nilai historis tentang hak asasi narapidana terdahulu, dimana narapidana sering mendapatkan perlakuan yang melanggar hak dasar sebagai manusia karena diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu atas kondisi penjara dan tahanan tersebut, pada tanggal 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa- Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang dikenal sebagai Konvensi Anti Penyiksaan, dimana pada saat itu Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada 1998.

²² Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika. Jakarta, 2008, hlm. 62.

²³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1986, hlm. 254

Inti dari Konvensi Anti Penyiksaan tersebut melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia terhadap instrumen-instrumen hak asasi internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan.²⁴

Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apapun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Palang Merah Internasional, ataupun Lembaga-Lembaga Swadaya masyarakat.²⁵

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menguni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

²⁴ *Ibid*, hlm. 254

²⁵ Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 17

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

D. Pengulangan Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) diatur di dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487 dan 488 KUHP. *Recidive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhkan dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Recidive menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Kalau kita bandingkan dengan *samenloop* maka perbedaannya yaitu: *Samenloop*, di antara perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim. *Recidive*, di antara perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhkan pidana melalui putusan hakim. *Samenloop*, perbuatan pidana itu diadili sekaligus. *Recidive*, tidak diadili sekaligus.

Apabila orang yang telah dijatuhkan pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka *residivis* (pelaku pengulangan tindak pidana) perlu

dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya.

Namun apabila dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai *recidive* dengan ancaman pidana yang lebih berat. Sistem Mengenai *recidive* ini, kita mengenal beberapa sistem: *Recidive* umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*). *Recidive* khusus (*Speciale recidive* atau *Bijzondere recidive*). *Tussen stelsel* (tempatny antara *recidive* umum dan *recidive* khusus).

- 1) *Recidive* Umum (*Algemene Recidive*) *Recidive* umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.
- 2) *Recidive* Khusus (*Speciale Recidive*) Bentuk *recidive* ini terjadi, apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.

3) *Tussen Stelsel* Yang dimaksud dengan *Tussen Stelsel* adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang. Maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana dan dibaginya dalam golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Perbuatan pidana yang sifatnya sama dimasukkan dalam satu golongan. Perbuatan pidana yang menurut sifatnya dianggap sama, misalnya: Perbuatan I: Pencurian Perbuatan II: Penggelapan Perbuatan III : Perampasan Ketiga jenis perbuatan pidana ini merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan). Contoh: A melakukan pencurian, setelah diadili dan dipidana serta menjalani pidananya, kemudian A dikembalikan ke masyarakat, bebas. Bilamana kemudian A melakukan delik lagi yang sifatnya sama golongannya dengan delik terdahulu (misalnya: penggelapan, perampasan), maka pidananya diperberat. Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP kita sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP ialah *Tussen Stelsel*. Namun demikian, KUHP kita juga menganut sistem *recidive* khusus yang tidak diatur dalam Bab XXXI KUHP, akan tetapi diatur secara sendiri dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

E. Teori Penanggulangan Pidana

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya²⁶. Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya²⁷.

Manusia yang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pembedaan absolut atau

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm. 11

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12

teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.²⁸ Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya.

Masalah yang menjadi kewenangannya selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh:²⁹

1. *Wolf Middendorf* menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.67.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69-71

pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut *Middendorf* bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/tidak melakukan aktivitas kejahatan.

2. *Danal R. Taft* dan *Ralph W. England* pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok. Penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum.
3. *Karl O. Christiansen* menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁰

Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasalahatan.

Menurut *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan³¹:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *G.P. Hoefnagels* yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni³²:

³⁰ *Ibid.*, hlm.44.

³¹ *Ibid.*, hlm.45.

³² *Ibid.*, hlm.46.

a. Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

b. Jalur Nonpenal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

BAB III

PEMBATALAN PEMBEBASAN BERSYARAT OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGULANGI TINDAK PIDANA

A. Penyebab Dibatalkannya Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Pembebasan bersyarat terhadap seorang narapidana atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah hak narapidana. Ketentuan hukum Pembebasan bersyarat secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pasal 1 angka 6 diatur dan dijelaskan pula yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Kasie Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh mengatakan bahwa seorang narapidana yang mendapatkan hak Pembebasan Bersyarat yang berada dalam bimbingan Lapas disebut warga binaan pemasyarakatan dan posisinya sudah tidak berada di Lapas tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani oleh narapidana tersebut.²⁶ Berdasarkan data yang diperoleh dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh, diketahui bahwa jumlah warga binaan pembebasan

²⁶ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

bersyarat yang dibina pada tahun 2017 sebanyak 287 dan tahun 2018 sebanyak 268. Warga binaan yang mengalami pembatalan SK pembebasan bersyarat dari tahun 2022 berjumlah 5 orang dan 2021 sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Pembatalan SK Pembebasan Bersyarat Warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh Tahun 2022

No	No. SK	Nama Warga binaan	Alasan Pembatalan
1	W1.PK.01.05.06-446 Tahun 2022	Irul Ali Bin Alm. Insya	Melanggar syarat umum, warga binaan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja.
2	PAS-15. PK.01.05.06-446 Tahun 2022	Miswar Bin M. Jamal	Melanggar syarat umum, warga binaan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu
3	W1.PK.01.05.06-358 Tahun 2022	Rudi Hermansyah Bin Usman	Melanggar syarat umum, warga binaan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu.
4	504-PK. 01.05.06 Tahun 2022	Ronaldi Saputra Bin Jauhari Ibrahim	Melanggar syarat khusus, tidak melaporkan diri tiga kali berturut-turut sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh PK Lapas Kelas IIA Banda Aceh dan telah melanggar syarat umum terindikasi melakukan tindak pidana penipuan.
5	W1.PK.01.05.06-358 Tahun 2022	Muhammad Din Bin Mahmud Kaoy	Melanggar syarat umum, warga binaan terbukti melakukan tindak pidana pencurian.

Sumber: Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banda Aceh menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dibatalkannya surat keputusan pembebasan bersyarat pada warga binaan Lembaga Pemasarakatan karena warga binaan tersebut melakukan pelanggaran atau

pengingkaran terhadap ketentuan baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus yang telah diatur dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia.

1. Syarat Umum

Jika syarat umum ini dilanggar oleh seorang warga binaan, maka warga binaan tersebut akan kehilangan SK-PB nya. Ketentuan ini sebagaimana telah di atur dalam Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.²⁷ Syarat umum dalam pembebasan bersyarat adalah:

a. Mengulangi melakukan tindak pidana

Hal-hal yang menyebabkan pembebasan bersyarat dicabut adalah ketika narapidana yang dinyatakan bebas bersyarat melakukan kembali tindak pidana, baik tindak pidana yang sebelumnya maupun perbuatan lain yang belum pernah dilakukan atau dijatuhi hukuman sebelumnya.

Bagi mereka yang berdasarkan laporan masyarakat kembali melakukan tindak pidana maka akan diproses dan diajukan agar pembebasan bersyaratnya dicabut walaupun mereka tetap akan ditahan kembali atas tindak pidana yang baru saja dilakukannya.

2. Syarat Khusus

²⁷ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

Adapun syarat-syarat khusus sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, yaitu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan wajib lapor, tidak melaporkan identitas, tidak mengikuti/mematuhi program Lapas.

a. Menimbulkan Keresahan Dalam Masyarakat

Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, bahkan pengaruh budaya asing sedikit banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat, serta perilaku para anggotanya. Perubahan sosial ini yang sering kali menjadi faktor penyebab masalah sosial atau konflik sosial muncul seperti kecemburuan, perselisihan, bahkan hingga menyebabkan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat.

b. Tidak Melaksanakan Wajib Lapor

1. Malas Berhubungan dengan pegawai.

Ketika adanya pengurusan dokumen atau berkas yang ingin dilengkapi maka warga binaan memberikan jarak terhadap pegawai dikarenakan akan ditemukan kesulitan lainnya ketika berhubungan dengan pegawai.

2. Kurangnya pengawasan yang diberikan pegawai.

Akibat kurangnya pengawasan yang diberikan oleh pegawai bisa mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap warga binaan yang seharusnya melaksanakan wajib lapor.

c. Tidak Melaporkan Perubahan Identitas

Tidak Melaporkan Identitas adalah tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Lapas yang membimbing. Pembimbing kemasyarakatan yang menangani warga binaan harus mengunjungi warga binaan untuk memantau keadaan warga binaan. Sebagian alamat warga binaan yang tercatat di Lapas tidak jelas dan tidak sama dengan alamat yang sebenarnya dikarenakan warga binaan memberi alamat yang tidak sesuai. Ketidakjelasan alamat tersebut mempersulit para petugas Lapas dalam mengunjungi warga binaan pemasyarakatan.

d. Tidak Mengikuti/Mematuhi Program Lapas

Adapun program-program bimbingan yang dilaksanakan oleh Lapas terdiri dari bimbingan kelompok dan bimbingan perorangan yang terbagi dalam beberapa sub program seperti apel berkala yang harus diikuti oleh semua warga binaan, bimbingan keagamaan, bimbingan keterampilan kerja bimbingan pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar warga binaan dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan.

Narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya, maka untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi dan masa selama ia berada di luar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana. Pencabutan pembebasan bersyarat untuk kedua kalinya mengakibatkan narapidana tersebut tidak dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti Menjelang bebas atau cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya.

B. Pembinaan Terhadap Narapidana yang Dibatalkan Pembebasan Bersyaratnya oleh Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat dan kemudian harus kembali lagi di bina di lembaga pemasyarakatan maka harus mengikuti kembali seluruh rangkaian kegiatan di lapas. Mereka tidak bisa dianggap sekedar narapidana biasa, karena telah diberikan kepercayaan dan kemudian melanggarnya.

Proses pembinaan narapidana adalah suatu proses yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam hal ini, karena yang dibicarakan adalah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang ada di lembaga pemasyarakatan yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya²⁸

Hal ini memang menjadi satu tantangan tersendiri bagi pimpinan dan staf yang ada di lembaga pemasyarakatan ini karena dibutuhkan tenaga ekstra untuk membina mereka agar tidak lagi mengulangi tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang melanggar.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa terhadap narapidana yang pernah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan akan diberikan

²⁸ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

sanksi atau hukuman disiplin. Dalam hal perbuatan melarikan diri, dianggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang termasuk golongan hukuman disiplin tingkat berat. Klasifikasi hukuman disiplin adalah:

- (1) Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. memberikan peringatan secara lisan; dan
 - b. memberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari; dan
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
- (3) Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
- (4) Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
 - b. tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F dan.
- (5) Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Bagi narapidana yang Tahun 2018 itu dari 113 orang, 65 berhasil ditemukan dan yang kabur pada Tahun 2020 sejumlah 3 orang, semuanya ditemukan. Kebanyakan dari mereka sempat dimasukkan ke dalam sel pengasingan pada saat ditangkap kembali oleh pihak Polresta Banda Aceh maupun pihak kepolisian di daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ervan Kurniawan selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, maka pembinaan kepada mereka yang telah dicabut pembebasan bersyaratnya adalah:²⁹

1. Dimasukkan ke sel khusus

Bagi mereka yang tertangkap kembali, selayaknya memang dimasukkan ke sel khusus atau yang disebut dengan sel pengasingan. Karena saat ditangkap kembali nantinya mereka akan diinterogasi terlebih dahulu apa alasan mereka melarikan diri dari lapas. Dalam hal ini pihak lapas menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan para narapidana melarikan diri, yaitu faktor ikut-ikutan, ada juga yang sebagai penggerak masa, atau ada juga beberapa yang ikut membantu pelarian namun tidak ikut melarikan diri karena takut.

Dari hasil wawancara, disebutkan bahwa pengasingan atau narapidana dimasukkan ke dalam sel khusus selama 14 hari. Padahal pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 hanya diatur bahwa bagi sanksi disiplin berat kepada narapidana hanya dapat diberikan 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

2. Tidak mendapatkan hak remisi

Hak lain yang juga dicabut terhadap narapidana yang pernah melarikan diri adalah hak untuk mendapatkan remisi. Seharusnya setiap narapidana mendapatkan remisi keagamaan yang didapatkan pada

²⁹ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

perayaan hari raya idul fitri dan remisi umum pada saat perayaan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.

Namun hak mendapatkan remisi tersebut dicabut karena dalam permenkumham juga disebutkan bahwa kepada narapidana yang terkena hukuman disiplin berat, tidak akan lagi diberikan remisi berjalan atau remisi di tahun setelah dia melarikan diri.

3. Pembinaan secara agama

Narapidana yang melarikan diri dengan berbagai faktor penyebabnya, maka salah satu faktor penyebab adalah kurangnya keimanan. Karena mereka masih ingin melakukan kejahatan yang tanpa mereka sadari perbuatan melarikan diri tersebut adalah perbuatan yang terlarang.

Dalam membina para narapidana yang pernah melarikan diri, maka salah satu nilai yang ditanamkan lebih adalah nilai keagamaan. Dalam hal ini, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan narapidana diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan seperti melarikan diri.

4. Pembinaan mental oleh psikolog

Pembinaan secara agama saja dirasa belum mencukup untuk meyakinkan atau mendidik narapidana yang pernah melarikan diri dari lapas. Karena sebelum melarikan diri, mereka sudah serng dibekali

pendidikan dan informasi tentang apa resiko atau sanksi yang bisa diberikan kepada mereka saat mereka melarikan diri.

Oleh karena itu, pembinaan mental oleh psikolog juga dianggap penting untuk lebih memahamkan mereka tentang tujuan mereka di bina di lembaga pemasyarakatan. Salah satu narapidana yang diwawancara adalah Anwar bin Nurdin yang pernah melarikan diri dan tertangkap kembali. Dia mengatakan bahwa pembinaan mental juga diberikan tidak hanya agar bisa memahami yang mana yang baik dan buruk, tapi juga agar tidak ikut-ikutan narapidana lain yang melarikan diri dari lapas.³⁰

5. Tidak mendapatkan Pembinaan keterampilan

Harusnya narapidana diberikan pembinaan yang salah satunya adalah pembinaan keterampilan untuk mendukung bakatnya nanti dapat berguna saat bebas dari Lapas. Namun khusus bagi mereka yang telah dicabut pembebasan bersyaratnya maka nama mereka tidak diajukan lagi untuk mendapatkan pembinaan keterampilan atau soft skills di lembaga-lembaga mitra.

C. Hambatan Dalam Pembinaan Narapidana Sehingga Berakibat Dibataalkannya Pembebasan Bersyaratnya Oleh Lembaga Pemasyarakatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di dalam tubuh Lembaga Pemasyarakatan mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh merupakan kendala

³⁰ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

yang banyak pula terjadi di Lapas-Lapas daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Warga binaan Dewasa, diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam menjalankan bimbingan yaitu:

1. Kurangnya Pendampingan dan Pengawasan

Pendampingan Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya untuk mendampingi warga binaan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memfasilitasi warga binaan baik secara individu, kelompok maupun komunitas dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan kesulitan penyesuaian diri dengan kesulitan kehidupan dan penghidupan yang dialami sehingga mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut serta mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh Lapas pada dasarnya lebih bersifat pembimbingan karena Lapas melakukan pengawasan terhadap syarat-syarat khusus pembebasan bersyarat. Syarat-syarat khusus ini adalah mengenai kelakuan warga binaan selama menjalani masa percobaan.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan pengawasan sebagai proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program /kegiatan serta memeberikan tindakan korektif, agar program/kegiatan terhadap penetapan atau putusan hakim dan surat keputusan lainnya terkait program/kegiatan asimilasi dan integrasi.

Kurangnya pendampingan dan pengawasan menyebabkan warga binaan tidak terbina dan terpantau secara maksimal sehingga membuka peluang bagi warga binaan untuk mengulangi tindak pidana atau pelanggaran lain yang dapat membatalkan SK pembebasan bersyarat yang dimiliki oleh warga binaan. Kurangnya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama ini karena minimnya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini personil Lapas yang kurang seimbang dengan jumlah warga binaan yang harus dibina dan diayomi sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu faktor lainnya yang membuat Lembaga Pemasyarakatan tidak optimal dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap warga binaan yaitu tidak adanya dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta cakupan wilayah kerja Lapas yang sangat luas di seluruh provinsi Aceh.

2. Kurangnya SDM Personil Lapas

Personil yang kurang memahami atau berkompeten dalam hal penanganan khususnya penanganan warga binaan pemasyarakatan sehingga warga binaan tersebut melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Surat Keputusan pembebasan bersyaratnya.³¹ Keterbatasan sumber daya atau tenaga pembimbing Kemasyarakatan inilah membuat tidak semua warga binaan tidak dapat dikunjungi secara langsung. Apabila beberapa para pegawai mengunjungi secara langsung, yang akan mengerjakan tugas di dalam akan kekurangan anggota, sehingga keterbatasan kuantitas pegawai mengakibatkan

³¹ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

salah satu kecenderungan tidak dapat mengunjungi secara langsung warga binaan pemasyarakatan.

3. Minimnya Prasarana dan Sarana

Kendala dalam hal sarana yang dimiliki oleh Lapas masih minimnya fasilitas dan keterampilan, selain itu hasil dari keterampilan ataupun keahlian dalam hal jasa yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan belum terakomodir. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa.³²

5. Minimnya Anggaran Biaya Operasional

Dalam hal anggaran yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dari pemerintah untuk melakukan bimbingan bagi para warga binaan yang bimbingan kerja tidak seimbang dengan apa yang diperlukan. Dimana dengan jumlah 1814 orang warga binaan pada bulan Juli 2022 yang memperoleh bimbingan serta sekarang masih menjalankan masa bimbingan, tidak semua warga binaan dapat bimbingan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan karena dana yang minim.³³

Kendala biaya mencakup biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh maupun dari pihak warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

³² Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

³³ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh tidak dapat memberikan atau menyediakan bermacam-macam kegiatan pembinaan baik pembinaan mental maupun pembinaan kerja kepada warga binaan pemasyarakatan dikarenakan anggaran yang sedikit sehingga sebagian besar warga binaan tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

6. Kurangnya Pemahaman Penjamin Warga binaan

Adapun kendala non teknis yang biasa dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pembimbingan yaitu tidak semua penjamin warga binaan memahami bahwa SK Pembebasan Bersyarat dapat dicabut atau dibatalkan akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan itu sendiri. Selain itu tidak semua penjamin warga binaan mau menerima petugas pembimbing kemasyarakatan saat melakukan penelitian litmas hingga akhirnya pembimbing kemasyarakatan harus mencari badan atau orang yang mau menerima warga binaan supaya litmas bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan keluarga warga binaan serta masyarakat tentang peranan LAPAS dan sikap rasa tanggungjawab masyarakat terhadap proses reintegrasi seorang narapidana ke dalam lingkungan masyarakat secara umum.

Penelitian kemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting karena pembebasan bersyarat bertujuan untuk memasyarakatkan narapidana.

Proses pemasyarakatan ini akan melibatkan banyak pihak termasuk di dalamnya adalah masyarakat setempat. Jika dalam hasil Litmas tersebut masyarakat memberikan tanggapan yang positif, maka kemungkinan besar tujuan pembebasan bersyarat tersebut akan tercapai.

Pembinaan/pembimbingan mengintegrasikan diri warga binaan kedalam masyarakat dapat dikatakan juga sebagai pembinaan/pembimbingan kehidupan sosial pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menyiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. program yang diberikan meliputi penanaman nilai-nilai sosial pemasyarakatan dan sosial budaya sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat mereka memiliki nilai-nilai positif untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat secara wajar.

Selain itu warga binaan yang telah diberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik melalui pelatihan dan kesempatan kerja pada unit usaha yang memiliki jalinan kerjasama dengan Lapas, tetapi sebagian dari warga binaan tersebut tidak mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan itu dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instan. Namun demikian ada juga dikarenakan beberapa warga binaan tidak menerima kegiatan kerja tersebut dengan alasan bahwa kegiatan kerja yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan tidak sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh warga binaan.³⁴

³⁴ Ervan Kurniawan, Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 14 Juli 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka yang menjadi kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. Penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah karena narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat terbukti melanggar syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang dilanggar adalah Mengulangi melakukan tindak pidana, sedangkan syarat khusus yang dilanggar adalah meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan wajib lapor.
2. Pembinaan terhadap narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah dimasukkan ke sel khusus dan tidak mendapatkan remisi, mengikuti program keagamaan dan mental serta namanya tidak diikutkan pada program keterampilan.
3. Hambatan dalam pembinaan narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh adalah Kurangnya Pendampingan dan Pengawasan, Kurangnya personil Lapas, Minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya pemahaman penjamin.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Lapas untuk memberikan pembinaan yang menyeluruh agar narapidana tidak lagi melakukan kejahatan setelah diberikan pembebasan bersyarat.
2. Disarankan narapidana agar mengikuti pembinaan yang diberikan dan melaksanakan syarat umum dan syarat khusus pembebasan bersyarat.
3. Disarankan pihak Lapas mengingatkan narapidana mengenai syarat umum dan syarat khusus pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin Farid A.Z. dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier* : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
- Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberti. Yogyakarta. 2006.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat, Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka cipta, 2000
- Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

A. Jurnal dan Website

Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Arinal Nurrisyad Hanum, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Skripsi Fak. Hukum, Purwokerto, 2012.

LAMPIRAN SKRIPSI

Daftar Pertanyaan Wawancara:

1. Berapa banyak narapidana yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya?
2. Narapidana kasus apa saja yang dibatalkan pembebasan bersyaratnya?
3. Apa penyebab dibatalkannya pembebasan bersyarat bagi narapidana?
4. Bagaimana alur pencabutan pembebasan bersyaratnya?
5. Berapa lama proses pencabutan pembebasan bersyaratnya?
6. Bagi narapidana yang dicabut pembebasan bersyaratnya, bagaimana jenis pembinaan yang dilakukan saat mereka dicabut pembebasan bersyaratnya nya?
7. Adakah sanksi khusus bagi mereka yang dicabut pembebasan bersyaratnya?
8. Adakah pembinaan khusus bagi mereka saat kembali ke lapas?
9. Apa hambatan yang dihadapi pihak lapas untuk menanggulangi agar narapidana yang diberikan pembebasan bersyaratnya tidak mengulangi tindak pidana?
10. Adakah koordinasi dengan pihak lain untuk mencegah diulangi tindak pidana oleh narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat?

Dokumentasi wawancara



Foto Wawancara dengan Kasi Binadik



Foto Wawancara dengan Residivis